

**PENERAPAN PRINSIP ETIK PEKERJA SOSIAL DALAM
MENDAMPINGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

OLEH:

ARI MULIYA SYAF

NPM 1503090004

PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

Penerapan Prinsip Etik Pekerja Sosial Dalam Mendampingi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Aceh Singkil

ARI MULIYA SYAF

1503090004

Abstrak

Masalah sosial sekarang ini kebanyakan juga menimpa seorang anak. Dimana anak tersebut masih perlu diperhatikan kepentingannya sebagai seorang anak yang patut dilindungi segala yang berkaitan dengan hak-haknya untuk hidup. Masa perkembangan anak adalah masa emas sekaligus masa yang paling penting. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau yang merusak masa depan anak. Sedangkan pada hari anak nasional 2018, komisi perlindungan anak Indonesia mengungkapkan bahwa menerima 1885 pengaduan kasus perlindungan anak. Pekerja sosial merupakan profesi yang bidang utamanya berkecimpung dalam kegiatan pelayanan sosial yang terorganisir. Sedangkan menurut Maas (1977) mengemukakan enam prinsip dasar yang menjadi landasan para praktisi yang bergerak di level mikro dan memberikan gambaran lebih baik tentang prinsip-prinsip dalam praktik kesejahteraan sosial (*Welfare practice*) adapun prinsip-prinsip pekerja sosial yang berdasarkan urutan yang dibuat Maas yaitu, penerimaan, komunikasi, individualisasi, partisipasi, kerahasiaan, kesadaran diri petugas. Menjadi seorang pekerja sosial profesional harus memahami seluruh subsistem dalam sistem kesejahteraan sosial secara menyeluruh, agar dapat melaksanakan peran sesuai dengan tanggung jawab. Pekerja sosial profesional harus memiliki suatu kerangka kerja yang dapat diaplikasikan untuk membimbing pemahaman ataupun aksi responsif terhadap keanekaragaman masalah-masalah sosial. Kode etik merupakan salah satu unsur dalam sebuah profesi oleh karena itu keberadaan kode etik menjadi sebuah keharusan untuk dijadikan pedoman perilaku. Begitu pula dengan kode etik pekerja sosial. Penelitian ini tergolong tipe penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan penerapan prinsip etik pekerja sosial dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Aceh Singkil. Jumlah narasumber dalam penelitian ini adalah sebanyak enam orang diantaranya lima anak yang berhadapan dengan hukum dan satu pekerja sosial. Dalam melaksanakan tugasnya pekerja sosial yang ada di Kabupaten Aceh Singkil sudah menerapkan prinsip-prinsip etikanya.

Kata Kunci : penerapan prinsip etik pekerja sosial, anak yang berhadapan dengan hukum

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : ARI MULIYA SYAF
NPM : 1503090004
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : PENERAPAN PRINSIP ETIK PEKERJA SOSIAL DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Medan, 18 September 2019

PEMBIMBING


Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP

DISETUJUI OLEH
KETUA JURUSAN


H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP

DEKAN


Dr. ARIEN SALEH, S.Sos., M.SP



UMSU
Unggul | Terpercaya

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : ARI MULIYA SYAF

NPM : 1503090004

Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Pada hari, Tanggal : Rabu, 18 September 2019

Waktu : 08.30 Wib

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. EFENDI AGUS, M.Si

PENGUJI II : Drs. ABDUL JALAL BATUBARA, M.AP

PENGUJI III : Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN



Dengan ini saya, ARI MULIYA SYAF, NPM 1503090004, menyatakan dengan sungguh-sungguh:


1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Oktober 2019
Yang Menyatakan




ARI MULIYA SYAF
NPM. 1503090004



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

idias & Terpercaya
 sural ini agar disebutkan
 galinya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : **ARI MULIYA SYAF**
 N P M : **1503090004**
 Jurusan : **ILMU KESOCIAH TERAAH SOSIAL**
 Judul Skripsi : **PENERAPAN Prinsip ETIK PEKERJA Sosial Dalam Mendampingi ANAK yang Berhadapan Dengan Hukum Di KAB. ACEH SIMBIL**

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	13/12-2018	Bimbingan ttg latar belakang masalah	Wf
2.	27/12-2018	Bimbingan ttg kerangka konsep	Wf
3.	28/12-2018	Bimbingan ttg kategorisasi	Wf
4.	01/01-2019	Bimbingan tentang DEFINISI konsep	Wf
5.	03/01-2019	Bimbingan tentang Daftar pustaka	Wf
6.	04/01-2019	ACC Proposal	Wf
7.	04/03-2019	Bimbingan tentang Hasil Penelitian	Wf
8.	12/03-2019	Bimbingan tentang Hasil wawancara	Wf
9.	15/03-2019	ACC SKRIPSI	Wf

Medan, 5 ~~SEPTEMBER~~ SEPTEMBER 2019.

Dekan,

ARIFIN SALEH, S.Sos.MSP.

Ketua Program Studi,

H. Nugraha Luthin, S.Pd, M.Pd

Pembimbing ke : **I**

 (.....)

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafatnya selalu kita nantikan sampai akhir zaman. Penulis skripsi ini masih jauh dari nilai kesempurnaan serta tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak.

Penulisan skripsi ini disajikan untuk melengkapi syarat guna memperoleh sarjana (S.sos) ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah Sumatra utara. Skripsi ini berisikan hal penelitian dengan judul : Penerapan Prinsip Etik Pekerja Sosial Dalam Mendampingi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Aceh Singkil. Tidak terlepas dari bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaian penulisan ini, untuk itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua saya, ayahanda Syafruddin zain dan Umak saya Darvita simamora yang telah mendoakan saya dan memberi kasih sayangnya dan segala pengorbanan sehingga saya dapat memperoleh pendidikan perguruan tinggi dan dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agusani M.AP. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Arifin Saleh Siregar M.SP. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Drs. Zulfahmi M.I.Kom Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Abangda H. Mujahiddin S,sos, M.Sp. Ketua Jurusan Program Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Dra. Yurisna Tanjung, M.AP. selaku pembimbing saya yang telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini
7. Kepada semua Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah memberikan motivasi, pengaruh yang baik dan ilmu yang sangat bermanfaat selama semasa perkuliahan.
8. Buat teman-teman seperjuangan di Kampus Riski saputra saragih, anisa sakira,aisyah,faris maulana dan seluruh teman-teman jurusan ilmu kesejahteraan sosial yang tidak dapat disebut satu persatu.
9. Buat seluruh senior saya di himpunan mahasiswa jurusan ilmu kesejahteraan sosial khususnya kepada, Kakanda Gracia Silalahi abangda ASY” Ary pohan, desra rayinda, superman,Eka setiawan, abangda dedi zul aprisa Dan abangda Khairul Anwar Nasution serta junior di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Kepada Nur Syafni, Fadlina, Fifah, Sahmal, Choirinun, Aidil, Rafika, Wardah dan semua yang tidak dapat disebut satu persatu.
10. Buat seluruh kawan-kawan seperjuangan saya yang berada di asrama kabupaten aceh singkil
11. Dan yang terspesial untuk junior saya Widya hidayani yang selalu membantu saya dalam menulis penelitian ini

Medan , Maret 2019

Penulis

Ari Muliya Syaf

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	8
1.3 Tujuan dan manfaat penelitian.....	8
1.4 Sistematika penulisan.....	10
BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1 Pengertian penerapan.....	12
2.2 pengertian prinsip.....	13
2.3 pengertian etik.....	18
2.4 Beberapa istilah dalam kode etik.....	19
2.5 Penegertian Pekerja sosial.....	21
2.6 Pengertian Mendampingi.....	25
2.7 Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis penelitian.....	30
3.2 kerangka konsep.....	31
3.3 definisi konsep.....	32
3.4 kategorisasi.....	34

3.5 informasi atau narasumber.....	36
3.6 teknik pengumpulan data.....	36
3.7 teknik analisi data.....	38
3.8 lokasi dan waktu penelitian.....	40
3.9 deskripsi lokasi penelitian.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian.....	41
4.1.1 Gambaran dinas sosial kabupaten aceh singkil.....	41
4.1.2 karakteristik narasumber.....	43
4.2 penyajian data.....	43
4.2.1 data hasil wawancara.....	44
4.3 pembahasan.....	52

BAB V PENUTUP

5.1 SIMPULAN.....	57
5.2 SARAN.....	58

DAFTAR PUSTAKA.....	60
----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 kategorisasi.....	35
Tabel 2 struktur dinas sosial.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Belakangan ini sering kita dengar baik itu dari media cetak maupun elektronik tentang tindak kriminal di berbagai daerah di Indonesia khususnya beberapa kota besar misalnya pencurian, pembunuhan, penipuan dan masih banyak lagi jenis tindakan lainnya. Tindakan kriminal bisa saja dilakukan oleh orang dewasa dan juga bisa saja anak-anak. Ada beberapa penyebab terjadinya tindakan kriminal, selain karena adanya peluang dan niat dari pelaku ada faktor lain yang mempengaruhi terjadinya tindakan kriminal.

Masalah sosial yang terjadi sekarang ini kebanyakan juga menimpa seorang anak. Dimana anak tersebut masih perlu diperhatikan kepentingannya sebagai seorang anak yang patut dilindungi segala yang berkaitan dengan hak-haknya untuk hidup. masa-masa perkembangan anak adalah masa emas sekaligus masa paling penting. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Fenomena saat sekarang ini tidak dapat dipungkiri bahwa anak jugak termasuk salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengalami permasalahan sosial, terutama masalah yang berhadapan dengan hukum. Pada hari anak nasional 2018, komisi perlindungan anak Indonesia mengungkapkan bahwa menerima 1885 pengaduan kasus perlindungan anak. Masalah yang paling banyak diajukan adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengutip dalam sebuah lembaga Kids Rights Fondation yang melakukan penelitian kepada 165 negara untuk mengetahui tingkat pemenuhan hak anak.

“Indeks perlindungan hak anak, Indonesia berada di 141 dari 165, sedangkan Inggris 156” ujar Susanto. Walaupun Indonesia berada di atas Inggris bukan berarti hal itu menjadi berita positif karena menurutnya, Indonesia masih berada di bawah beberapa negara tetangga Asia di tenggara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Berdasarkan data yang dihimpun Bidang Data Informasi dan Pengaduan KPAI dari 1 Januari sampai 31 Mei 2018, kasus anak berhadapan dengan hukum berada di angka 27 persen sebanyak 504 kasus. Sementara kasus keluarga dan pengasuhan alternatif berada di 17 persen atau 324 dan pornografi dan cyberbullying di tempat ketiga dengan angka 13 persen atau 255 kasus.

Menurut undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak Bab 1 Pasal 1 “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Menurut peraturan yang berlaku jika seseorang melakukan tindakan kriminal atau merugikan orang lain maka akan dijerat peraturan hukum yang berlaku. Namun kalau pelaku tindak kriminal masih di bawah umur maka penanganannya pun tidak bisa disamakan dengan pelaku kriminal yang dilakukan oleh orang dewasa karena hak anak harus dilindungi sebagai mana dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 9 menjelaskan sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat

2. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik. Tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan pihak lain

Permasalahan perlindungan anak di Indonesia semakin tahun semakin berat dan kompleks. Salah satu persoalan yang serius dan mendesak untuk diperhatikan adalah masalah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Persoalan ini cukup serius karena :

1. Dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia, banyak bukti menunjukkan adanya praktek kekerasan dan penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam proses peradilan
2. Perspektif anak belum mewarnai proses peradilan
3. Penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan
4. Selama proses peradilan, anak yang berhadapan dengan hukum kehilangan hak-hak dasarnya seperti hak berkomunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan hak kesehatan
5. Ada stigma yang melekat pada anak setelah selesai proses peradilan, sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial kedepannya

Dengan demikian, tindakan kriminal yang melibatkan anak-anak ini sudah terjadi maka dari itu tindakan preventif agar kedepannya tidak terjadi lagi. Kedepannya perlu adanya kerja sama antara beberapa pihak dan memaksimalkan peran masing-masing pihak tersebut seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 20 UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak juga memberikan penjelasan pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan perlindungan anak, pasal 20 tersebut berbunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

perlindungan anak”. Dalam hal ini pihak yang harus bekerja sama misalnya peran keluarga, peran keluarga menjadi penting karena keluarga merupakan komponen kecil dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi pola perilaku anak. Guru disekolah mempunyai peran dalam membentuk pola pikir yang positif dan bermoral karena guru sebagai tenaga pendidik. Toko masyarakat dapat memberi kontrol sosial pihak kepolisian sebagai pihak yang menangani tindakan kriminal.

Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum dikelompokkan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab internal anak berhadapan dengan hukum mencakup, Keterbatasan kondisi ekonomi keluarga anak berhadapan dengan hukum, keluarga tidak harmonis (*broken home*) dan tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai TKI. Sementara, faktor Eksternal Anak berhadapan dengan hukum antara lain pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak, lingkungan pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurang baik, tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya, kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum.

Sedangkan Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten di provinsi aceh, dan aceh singkil merupakan pemekaran dari kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada dikawan taman nasional gunung leuser. Kabupaten ini juga terdiri dari yakni wilayah dratan dan wilayah kepulauan, aceh singkil yang memiliki populasi penduduk 129.963 jiwa dan diharapkan dengan adanya peraturan-peraturan tentang perlindungan anak bisa memberikan dukungan terhadap proses perlindungan anak yang berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Aceh Singkil.

Menjadi seorang pekerja sosial professional harus memahami seluruh subsistem dalam sistem kesejahteraan sosial secara menyeluruh, agar dapat melaksanakan peran sesuai dengan tanggung jawabnya. Pekerja sosial professional harus memiliki suatu kerangka kerja yang dapat diaplikasikan untuk membimbing pemahaman ataupun aksi responsif terhadap keanekaragaman masalah-masalah sosial. Namun demikian, ternyata sampai saat ini Indonesia memang belum mempunyai undang-undang menjadi payung hukum bagi praktik pekerja sosial professional tersebut, undang-undang ini sangat dibutuhkan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi pekerja sosial professional. Kode etik merupakan salah satu unsur dalam sebuah profesi oleh karena itu keberadaan kode etik menjadi sebuah keharusan untuk dijadikan pedoman perilaku. Begitu pula dengan kode etik pekerja sosial.

Sebagai professional, pekerja sosial membutuhkan tata aturan yang diakui secara nasional maupun internasional. Sebagai mana profesi lain, tata aturan inilah seperti yang tertuang dalam kode etik, dalam hal ini kode etik pekerja sosial. Kode etik menjadi standar perilaku pekerja sosial dalam setiap keputusan etik menyangkut klien ataupun sistem yang berkaitan dengannya. Kode etik sekaligus juga merincikan bahwa pekerjaan sosial adalah sebagai profesi. Sebab salah satu syarat profesionalisme adalah adanya kode etik. Tanpa kode etik pekerja sosial dapat menjadi aktivitas pertolongan yang tidak professional.

Milerson mengatakan bahwa etika profesional adalah sebagai bagian dari apa yang diperoleh oleh perilaku professional. Perilaku professional dapat dibagi dalam praktik professional dan etika professional. Pembagian ini sangat penting untuk membedakan antara kode praktik dan kode etik. Praktik professional menyangkut keseragaman gaji, standar kontrak, peraturan persaingan untuk proyek dan sebagainya. Sedangkan, etika professional berkaitan dengan petunjuk moral dalam hubungan antara professional dengan pihak lain. Etika

professional didesain untuk membedakan antara perbuatan yang benar dengan perbuatan yang salah (Banks,2001:88 Dalam Huda Miftachul.2009:168)

Kode etik berisi petunjuk tentang bagaimana membuat keputusan etik yang tepat dalam kondisi yang sulit. Kode etik juga memberikan prinsip-prinsip etik yang dapat dijadikan sebagai panduan memutuskan kasus dalam kondisi normal. Panduan yang bersipat umum ada juga yang bersifat khusus dan sangat detail. Peran utama kode etik adalah membantu para pekerja sosial untuk membuat keputusan yang tepat ketika terjadi dilema etik. Dapat mengakibatkan pekerja sosial sulit mengambil keputusan sehingga sangat beresiki terjadi keputusan yang salah. Ketika keputusan salah, pihak pertama yang dirugikan adalah klien. Kode etik pada akhirnya juga berperan untuk menghindarkan klien dari mara bahaya. Dengan berpedoman kepada kode etik yang diakui secara hukum ditingkat nasional maupun internasional, pekerja sosial dapat terlindungi secara hukum akibat keputusan etik yang diambil.

Kode etik profesi pekerja sosial selanjutnya disebut dengan “kodepeksos” adalah suatu pedoman perilaku bagi anggota ikatan pekerja sosial profesional (IPPSI) kodepeksos ini sekaligus merupakan landasan untuk memutuskan persoalan-persoalan etika manakala perilaku pekerja sosial dalam menyelenggarakan hubungan profesional dengan klien, rekan sejawat , lembaga tempat ia dipekerjakan , dan dengan masyarakat di nilai menyimpang dari standar perilaku etik.

Menurut Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), Bab VIII Pasal 18 tentang Pelaksanaan Kode Etik yang disebutkan bahwa, setiap pekerja sosial profesional wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi pekerja sosial dan pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi pekerjaan sosial ini dilakukan oleh dewan pengawasan kode etik.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah merupakan hal yang penting dilakukan sehingga dapat terarah dalam membahas masalah-masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Prinsip Etik Pekerja Sosial Dalam Mendampingi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di kabupaten Aceh Singkil.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang akan dicapai dalam suatu kegiatan, dan setiap penelitian harus memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa arah dan tujuan yang jelas. Maka penelitian tidak akan berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan perumusan masalah diatas. Maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan prinsip etik pekerja sosial dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum di kabupaten aceh singkil

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari tujuan penelitian ini adalah;

a. Manfaat secara Teoritis

- Penelitian ini diharapkan akan dapat memberi pemahaman, pengetahuan, dan gambaran utuh terhadap mahasiswa dan masyarakat tentang prinsip etik pekerja sosial dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Aceh Singkil.

- Dengan adanya penelitian ini akan menambah khasanah bagi penelitian Ilmu Kesejahteraan Sosial di lembaga pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.
- b. Manfaat secara Praktisi
- Informasi yang dapat diungkapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi semua orang terutama yang konsen dalam hal Anak Berhadapan Dengan Hukum.
- c. Manfaat secara pribadi
- Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan khususnya untuk masyarakat yang ada dikabupaten aceh singkil.

1.4 Sistematika penulisan

Pada penulisan proposal ini peneliti membuat suatu sistematika dengan membagi tulisan menjadi 5 (lima) bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian

BAB II : URAIAN TEORITIS

Terdiri dari: pengertian penerapan, pengertian prinsip, pengertian etik, kode etik propesi pekerja sosial, sipat kode etik pekerja sosial, tujuan dirumuskannya kode etik, tujuan kode etik menurut AASW, fungsi kode etik bagi propesi, pengertian pekerja sosial, pengertian mendampingi, anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informasi atau narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, deskripsi lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang penyajian data dan analisis data.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat tentang kesimpulan yang diambil dari permasalahan yang telah dibahas dan saran-saran sebagai masukan agar dapat membantu objek peneliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Pada penelitian, teori berperan sebagai landasan berfikir untuk pemecahan suatu permasalahan dengan jelas dan sistematis, hal ini sesuai dengan pengertian teori menurut Neumen (2003):52. Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.

2.1 Penerapan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut J.S Badudu dan Sutan mohammad zain, penerapan adalah hal, cara atau (Badudu dan Zain, 1996:1487). Adapun menurut lukman ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang (Ali,1995:1044). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi adanya program yang dilaksanakan, adanya kelompok target yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, adanya pelaksanaan baik organisasi perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari penerapan tersebut.(wahab,1990:45)

2.2 Pengertian Prinsip

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Prinsip adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak.

Sedangkan menurut Maas (1977) mengemukakan enam prinsip dasar yang menjadi landasan para praktisi yang bergerak di level mikro, dan memberikan gambaran lebih baik tentang prinsip-prinsip dalam praktik kesejahteraan sosial (*welfare practice*). Dibaawah ini akan diuraikan prinsip-prinsip dasar berdasarkan urutan yang dibuat oleh Mass, yaitu:

a. Penerimaan (*Acceptance*)

Prinsip ini secara mendasar melihat bahwa praktisi harus berusaha menerima klien (client) mereka apa adanya, tanpa menghakimi klien tersebut. Kemampuan praktisi untuk menerima klien (pihak yang membutuhkan bantuan)-nya dengan sewajarnya akan dapat banyak membantu perkembangan relasi antara mereka.

Pekerja sosial menyampaikan penerimaan dengan mengungkapkan kepedulian yang sejati, mendengarkan dengan baik, menghormati sudut pandang orang lain dan menciptakan iklim yang saling menghormati. Penerimaan berarti bahwa pekerja sosial memahami perspektif klien dan menyambut baik pandangan pandangnya (plant, 1970, dalam Dubois & Miley, 2005:126)

Penerimaan juga menganjurkan pembangunan berdasarkan kekuatan_kekuatan klien dan mengakui potensi yang mereka miliki masing-masing bagi pertumbuhan dan perubahan. Berbagai paktor penghambat komunikasi penerimaan pekerja sosial. Factor-faktor ini meliputi kurangnya kesadaran diri pengetahuan tentang perilaku manusia yang tidak memadai, proyeksi perspektif pribadi kedalam situasi klien ,sikap-sikap prasangka buruk pemberian jaminan yang tidak berdasar, dan menolak penerimaan dengan menyetujui.(bistek, 1957 dalam DuBois & Miley, 2005:126)

b. Komunikasi (*Communication*)

Prinsip komunikasi ini berkaitan erat dengan kemampuan praktisi untuk menangkap informasi ataupun pesan yang dikemukakan oleh klien. Pesan yang disampaikan klien dapat berbentuk verbal, yang diungkap klien melalui ucapannya. atau pesan tersebut dapat pula pesan berbentuk non-verbal, misalnya dari cara duduk klien, cara klien menggerakkan tangan, cara meletakkan tangan, dan sebagainya. Dari pesan non-verbal tersebut kita bisa menangkap apakah klien sedang merasa gelisah, cemas, takut, gembira, dan berbagai ungkapan perasaan lainnya.

Komunikasi secara sederhana adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak ke pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi non verbal (Mujahiddin 2012:30)

Untuk ini dibutuhkan komponen komunikasi dimana merupakan hal yang harus ada agar komunikasi bisa berlangsung dengan baik. Menurut Laswell komponen-komponen komunikasi adalah adanya : Pertama, pengirim atau komunikator (*sender*) adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Kedua, pesan (*message*) adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Ketiga, saluran (*channel*) adalah media dimana pesan disampaikan kepada komunikan dalam komunikasi antar-pribadi (tatap muka) saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran nada atau suara. Keempat, penerima atau *communicate* (*receiver*) adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. kelima, umpan balik atau (*feedback*) adalah tanggapan dari penerimaan pesan atas isi pesan yang disampaikannya. Keenam, aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu akan dijalankan biasanya bersifat protokoler.

c. Individualisasi (*Individualization*)

Prinsip individualisasi pada intinya menganggap setiap individu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga seorang praktisi haruslah memahami keunikan dari setiap klien. Karena itu, dalam proses pemberian bantuan harus berusaha mengembangkan intervensi yang sesuai dengan kondisi kliennya agar mendapatkan hasil yang optimal.

Dengan adanya prinsip individualisasi ini maka praktisi diharapkan tidak menyamaratakan setiap klien. Sehingga pendekatan dalam melakukan terapi lebih diutamakan dengan penanganan kasus perkasus dan bukannya penggeneralisasian cara penanganan masalah.

Sedangkan menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia Individualisasi adalah filsafat atau metode pendidikan yang menekankan penyesuaian pengajaran pada individual.

d. Partisipasi (*participation*)

Pada prinsip ini, praktisi didorong untuk menjalankan peran sebagai fasilitator. Dari peran ini, praktisi diharapkan akan mengajak kliennya untuk berpartisipasi aktif dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Karena tanpa adanya partisipasi aktif dari klien, maka tujuan terapi tersebut sulit tercapai.

Dalam prinsip ini, tergambar bahwa “perbaikan” kondisi seseorang bukanlah hasil kerja dari praktisi itu sendiri. Tetapi rasa tanggung jawab dan keinginan yang sungguh dari klien untuk memperbaiki kondisinya justru menjadi kunci keberhasilan dari proses pemberian bantuan ini.

Sedangkan menurut Sumaryadi (2005:46) Dalam bukunya beliau menjelaskan bahwa arti partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dalam memberi masukan seperti

pikiran, tenaga, waktu, keahlian (skill), modal (materil), ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

e. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Dalam prinsip ini, praktisi harus menjaga kerahasiaan dari kasus yang sedang ditanganinya. Sehingga kasus itu tidak dibicarakan secara sembarangan orang yang tidak terkait dengan penanganan kasus tersebut. Praktisi baru dapat membicarakan kasus tersebut ketika kasus tersebut sedang dibahas dalam suatu tim kerja. Dengan dijaminnya kerahasiaan, maka klien akan dapat lebih bebas mengungkapkan permasalahan yang dia hadapi ataupun perasaan yang klien rasakan. Klien akan merasa lebih aman mengungkapkan perasaan karena klien yakin bahwa apa yang klien utarakan dalam relasi dengan praktisi akan tetap dijaga kerahasiaannya.

f. Kesadaran diri petugas (*Worker Self-Awareness*)

Prinsip kesadaran diri (*Self Awareness*) ini menuntut praktisi untuk bersikap professional dalam menjalin relasi dengan klien. Dalam arti bahwa praktisi harus mampu mengendalikan dirinya sehingga tidak terhanyut oleh perasaan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh klien. Praktisi di ini haruslah tetap rasional, tetapi mampu untuk menyelami perasaan kliennya secara objektif. Dengan kata lain, praktisi haruslah menerapkan sikap empati dalam menjalin relasi dengan kliennya.

Sedangkan menurut Brigham (1991), mengemukakan kesadaran diri adalah keadaan pada manusia ketika mengarahkan perhatiannya kedalam untuk memfokuskan pada isi diri sendiri atau derajat perhatian yang diarahkan kedalam untuk memusatkan perhatian pada aspek diri sendiri. Kesadaran diri terdiri dari dua jenis antara lain: pertama kesadaran diri pribadi adalah pemfokusan pada aspek yang relative pada diri seperti mod, persepsi dan peraaan. Orang yang

memiliki kesadaran jenis ini yang dominan akan lebih cepat memproses informasi yang mengacu pada dirinya dan memiliki gambaran tentang diri sendiri yang lebih konsisten dan yang kedua kesadaran diri public adalah peraturan diarahkan pada aspek tentang diri yang tampak atau kelihatan pada orang lain seperti penampilan dan tindakan sosial. Orang yang memiliki kesadaran diri public yang tinggi akan cenderung menaruh perhatian pada identitas sosialnya dan reaksi orang lain pada dirinya

2.3 Pengertian Etik

Etika atau etik berasal dari kata “ethos” (bahasa Yunani) yang artinya watak, kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya berkaitan erat dengan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “mos” dan dalam bentuk jamaknya “mores” yang artinya adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal atau tindakan yang buruk. Etika juga berarti nilai-nilai, moral-moral, ukuran-ukuran, serta kaidah-kaidah untuk setiap tingkah laku yang dilakukan oleh manusia yang baik. (Wuryantari Mira, 2018:155)

Menurut Maryani dan Ludigdo, etika ialah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau golongan masyarakat atau profesi. Menurut Kaiser (Suhrawadi Lubis, 1994:6-7) etika profesi merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keadilan sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.

2.4 Beberapa Istilah Dalam Kode Etik

a. Kode etik profesi pekerja sosial

Kode etik pekerja sosial berisikan tentang tugas, tanggung jawab dan peran pekerja sosial yang mengatur hubungan-hubungan profesionalnya dengan klien, teman sejawat, rekan profesi lain, lembaga tempat bekerja, dan masyarakat. Selain mengatur hubungan profesional, kode etik juga berisikan tentang rambu-rambu perilaku pekerja sosial profesional agar tidak terjadi malapraktik. Sebagai rambu-rambu perilaku, kode etik berisikan tentang nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur perilaku baik dan buruk, perbuatan salah dan benar.

b. Sifat kode etik pekerja sosial

- 1). Mengekspresikan nilai-nilai dan tanggung jawab yang integral dalam profesi pekerja sosial
- 2). Membantu pekerja sosial (secara individu dan kolektif) untuk bertindak secara etis dan akuntabel dalam mengejar tujuan profesi
- 3). Seperangkat prinsip yang disepakati dan dipatuhi semua anggota asosiasi profesi
- 4). Bersifat terbuka untuk direvisi sesuai keperluan dan ditentukan oleh konstitusi organisasi profesi

c. Tujuan dirumuskannya kode etik

- 1). Untuk melindungi anggota organisasi dalam menghadapi persaingan praktik profesi
- 2). Untuk mengembangkan tugas profesi sesuai dengan kepentingan
- 3). Untuk merangsang pengembangan kualifikasi pendidikan dan praktik
- 4). Untuk menjalin hubungan bagi anggota profesi atau sama lain dan menjaga nama baik profesi
- 5). Untuk membentuk ikatan yang kuat bagi seluruh anggota melindungi profesi terhadap pemberlakuan norma hukum

d. Tujuan kode etik menurut (AASW)

Menurut Australia Association of Worker (AASW) adalah untuk:

- 1). Mengidentifikasi nilai-nilai dan etika yang mengandung praktik pekerja sosial.
- 2). Memberikan panduan dan standard untuk etika perilaku pekerja sosial dan pelayanan akuntabel.
- 3). Memberikan fokus untuk identitas professional pekerja sosial.
- 4) Menyediakan pekerja sosial dengan dasar untuk refleksi etis dan pengambilan keputusan.
- 5). Membimbing pekerja sosial saat menentukan hak timbal balik mereka dengan pimpinan, rekan-rekan, dan sesama anggota AASW.
- 6). Memberikan klarifikasi tindakan pekerja sosial dalam konteks sengketa industry atau hukum.
- 7). Anggota terus bertanggung jawab untuk praktik etis mereka dan bertindak sebagai dasar untuk penyelidikan dan penanganan keluhan resmi tentang perilaku tidak etis.

e. Fungsi kode etik bagi profesi

- 1). Sebagai pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan
- 2). Mencegah adanya campur tangan pihak luar dari organisasi profesi terkait etika dalam keanggotaan sebuah profesi. Etika profesi sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang sekaligus pengawal proses professional.
- 3). Sebagai sarana control sosial bagi masyarakat atas sebuah profesi.

2.5 Pengertian Pekerja Sosial

Menurut Leonora Serafica De Guzman (1983), pekerja sosial merupakan profesi yang bidang utamanya berkecimpung dalam kegiatan pelayanan sosial yang terorganisir. Kegiatan bertujuan untuk memberikan fasilitas dan memperkuat relasi, khususnya dalam penyesuaian diri secara timbal balik dan saling menguntungkan antara individu dengan lingkungan sosialnya, melalui penggunaan metode-metode pekerja sosial, sehingga individu maupun masyarakat dapat menjadi baik. Sedangkan menurut majelis umum IASSW (2014) pekerja sosial adalah profesi berbasis praktik dan disiplin akademis yang mendorong perubahan sosial dan pembangunan, koheso sosial, pemberdayaan dan pembebasan orang. Prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab bersama dan penghormatan terhadap beragama sangat penting dalam pekerja sosial. Didukung oleh teori pekerja sosial, ilmu sosial, humaniora dan pengetahuan murni, pekerja sosial melibatkan orang dan struktur untuk mengatasi tantangan hidup dan meningkatkan kesejahteraan.

Berdasarkan definisi pekerja sosial tersebut di atas, dapat disimpulkan :

1. Pekerja sosial merupakan kegiatan professional.
2. Pekerja sosial merupakan profesi pertolongan yang membantu individu, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat.
3. Pekerja sosial menyediakan layanan sosial dan bantuan intervensi secara ekonomis, fisik, mental dan sosial bagi yang kurang beruntung.
4. Pekerja sosial bertujuan membantu orang mengembangkan keterampilan dan kemampuan untuk menggunakan sumber daya sendiri dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah.

Praktik pekerja sosial juga berbasis kekuatan, artinya pekerja sosial membantu orang atau kelompok mengidentifikasi masalah mereka, apa yang mereka lakukan dengan baik, bagaimana

hal itu dilakukan, dan kemudian menganalisis cara-cara kekuatan tersebut dapat diterapkan pada masalah yang teridentifikasi. Secara historis, pekerja sosial terlibat ke dalam dua jalur kegiatan:

1. Pelayanan terhadap seseorang yang bermasalah dan membutuhkan pertolongan. (Services to People In Problem and Need For The Betterment of Individual and Families)
2. Perubahan/ Reformase social

Pekerja sosial adalah bidang yang sangat luas dan beragam, oleh karenanya bidang ini menawarkan pilihan karir yang hampir tidak terbatas. Pekerja sosial bekerja diberbagai tempat termasuk rumah sakit, organisasi nirlaba, pusat kesehatan mental, sekolah lembaga advokasi, organisasi masyarakat dan kantor pemerintahan

Banyak pekerja sosial bekerja secara langsung dengan klien yang merupakan individu, keluarga atau kelompok kecil. Pekerja sosial Ini membantu klien mengatasi masalah seperti korban pelecehan dan kekerasan seksual, korban kekerasan dalam rumah tangga, anak bermasalah dengan hukum, kemiskinan penganiayaan, kecanduan, dan penyakit jiwa dengan memberikan konseling. Tugas pekerja sosial pada kasus-kasus semacam itu diantaranya menghubungkan klien dengan penyediaan layanan, dan memberdayakan kllen untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri

Tujuan umum praktik pekerja sosial adalah “perubahan yang terkendali dan berencana dalam sistem kepribadian individu dan sistem sosial “. Pekerja sosial adalah profesi pertolongan. Tujuan utama pekerja sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terutama untuk populasi yang paling rentan, tujuan pekerja sosila meliputi

- a. Mengembangkan kemampuan seorang dalam pemecahan masalah

- b. Menghubungkan orang dan sistem sehingga dapat menyediakan sumber, pelayanan dan kesempatan
- c. Meningkatkan efektifitas operasional sistem secara manusiawi
- d. Memberikan kontribusi pada pengembangan dan menyempurnakan perumusan dan implementasi kebijakan sosial.

Pekerja sosial memiliki beberapa tugas, diantaranya adalah meningkatkan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memecahkan masalah. Ada saatnya seseorang mengalami ketidak mampuan dalam melaksanakan tugas kehidupan dan mengalami tidak keberpungsiian karena masalah fisik, emosional, sosial, dan ekonomi. Tugas pekerja sosial adalah:

- a. Pekerja sosial menentukan dan mengadakan hubungan dengan orang yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Pekerja sosial yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat dapat secara langsung melakukan pendekatan terhadap klien potensial.
- b. Pekerja sosial memberikan dorongan atau dukungan serta pengertian kepada orang-orang yang bermasalah.
- c. Pekerja sosial memberikan kesempatan untuk mengungkapkan masalahnya secara bebas
- d. Pekerja sosial membantu orang untuk mengambil keputusan dan menentukan pilihan dalam menyelesaikan masalah.
- e. Pekerja sosial mengonfrontasikan masalahnya dengan realitas situasi sosial yang dihadapinya
- f. Pekerja sosial dapat mengembangkan potensi dan kemampuan orang untuk mengatasi kesulitannya.

Pekerja sosial yang di maksud dalam penelitian ini adalah pekerja sosial yang berada di dinas sosial kabupaten aceh singkil.

2.6 Pengertian Mendampingi

Mendampingi atau Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga seringkali disebut fasilitator masyarakat (*Community Facilitator/CF*) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri.

Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternative pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan disetiap kegiatan pendampingan. Suharto (2005:93) menguraikan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, selanjutnya dikatakannya pula dalam kutipan Payne bahwa pendampingan merupakan strategi yang lebih mengutamakan “*making the best of the client’s resources*”.

Keterlibatan masyarakat sebagai sumber daya manusia untuk memberdayakan dirinya, merupakan potensi untuk mencapai tujuan masyarakat, yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Seperti yang dikatakan dalam Pedoman Umum Penyuluhan Kehutanan (2004, h.2) bahwa pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama masyarakat dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya mendiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan kearah peningkatan kapasitas produktivitas masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa pendampingan berintikan sebagai upaya menyertakan

masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik.

Kutipan di atas memperlihatkan bahwa pendampingan bukan saja dilakukan oleh tenaga pendamping atau petugas lapangan kepada masyarakat tetapi juga dibutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai potensi utama untuk dikembangkan dan mengembangkan diri. Karena masyarakat lebih mengetahui apa yang dimiliki dan apa yang menjadi permasalahannya.

Berkaitan dengan itu pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri. Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota, serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran sebagai manusia yang utuh, berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sebutan pendamping dalam sistem hukum Indonesia dikenal sejak diundangkannya undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pendamping menurut pasal 1 ayat 12 UU Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya, UU Perlindungan anak tidak menjelaskan secara khusus peran dari seorang pendamping dalam menangani korban.

Istilah pendamping dapat kita temukan juga dalam pasal 17 UU PKDRT disebutkan bahwa "Relawan Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan konseling,

terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan”. Dalam undang-undang tersebut pada pasal 23 menyebutkan peran pendamping adalah sebagai berikut:

1. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping.
2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara obyektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
3. Mendengarkan secara empati segala penuntutan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping
4. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

2.7 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak bermasalah hukum yang dimaksudkan dalam kajian ini merujuk pada konsep “anak yang berhadapan dengan hukum” yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pada Pasal (64) ayat (1) disebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Sesuai dengan delik hukum, konflik hukum yang dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa, pada umumnya merupakan konsekuensi dari tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.

Atas perbuatan tersebut, pelakunya dapat diancam dengan sanksi atau hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, tindakan atau perbuatan melanggar hukum tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana, sedangkan sanksi hukumannya disebut sebagai pidana. Anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak disebut sebagai anak nakal. Sedangkan yang dikategorikan sebagai anak adalah mereka yang

telah mencapai umur 8 (delapan) tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Hampir serupa dengan UU, Depsos memberi pengertian bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang termasuk pada kategori anak nakal, pelaku tindak pidana, yang berdasarkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan aparat penegak hukum membutuhkan pembinaan di panti sosial. Menurut UU terbaru No 11 tahun 2012 anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Tindak pidana, dalam konteks hukum pidana merupakan tindakan atau perbuatan melanggar hukum sedangkan sanksi hukumannya disebut sebagai pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, penelitian deskriptif kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Maleong, 2006: 3)

Menurut Rakhmat (2000: 63), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pernyataan-pernyataan dan data yang sifatnya hanya menggolongkan. Tujuan penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. (Nazir, 1999 :83)


Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu secara holistik menggunakan metode deskriptif. Melalui pendekatan ini dapat memberikan gambaran mengenai realitas sosial yang kompleks tentang anak yang berhadapan dengan hukum di Aceh Singkil. Penelitian kualitatif ini berbasis kasus untuk menjelaskan suatu fenomena dan mengkaitkannya dengan teori tertentu. Dengan mengacu pada metode kasus maka penelitian ini dilakukan secara mendalam terhadap kasus yang diteliti.

3.2 Kerangka Konsep

30

Kerangka Konsep sebagai hasil penelitian yang akan dicapai. Berdasarkan hal tersebut, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Penerapan Prinsip Etik Pekerja Sosial
--



3.3 Definisi konsep

Ilmu pengetahuan tergantung pada konsep. Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena yang sama. Menurut Kalingger dalam Ardial (2014:55) konsep adalah abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus.

Konsep dapat berupa ide yang telah berlabel atau pun gejala yang telah diberi nama. Oleh karena itu, konsep muncul sebelum teori. Konsep-konsep itu menentukan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan jawaban yang akan diperoleh. Secara umum dapat dikatakan bahwa

konsep mengungkapkan pentingnya suatu fenomena. Agar phenomena yang dimaksud jelas bagi pengamat.

Norma masing-masing kata tersebut dapat disebut sebagai suatu konsep dan memiliki banyak aspek yang mempunyai makna atau suatu tujuan tertentu. Konsep dibangun dari definisi. Suatu definisi adalah terminologi, seperti kalimat, simbol, atau rumus matematika yang menunjukkan fenomena sebagaimana dimaksud oleh konsep (Ardial,2014:55). Maka konsep-konsep penelitian ini adalah:

1. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
2. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.
3. Etika atau etik berasal dari kata “ethos” (bahasa Yunani) yang artinya watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya berkaitan erat dengan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “mos” dan dalam bentuk jamaknya “mores” yang artinya adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal atau tindakan yang buruk. Etika juga berarti nilai-nilai, moral-moral, ukuran-ukuran, serta kaidah-kaidah untuk setiap tingkah laku yang dilakukan oleh manusia yang baik
4. Enabler (Mendampingi) atau Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga seringkali disebut fasilitator masyarakat (*community facilitator/CF*) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri.
5. Broker, harus diakui bahwa tidak semua orang memiliki hubungan yang baik dengan sumber-

sumber pelayanan sosial. Hal ini mungkin dikarenakan pengetahuan yang minim dan keahlian yang terbatas. Oleh karena itu pekerja sosial dapat bekerja sebagai broker atau pialang sosial yang menghubungkan seseorang (klien) dengan sistem sumber yang dibutuhkan. Suharto (2009:100) mencatat, ada tiga kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broker, yaitu: menghubungkan (*linking*) barang-barang dan pelayanan (*goods and service*) dan pengontrolan kualitas (*quality control*).

6. Penerimaan prinsip ini secara mendasar melihat bahwa praktisi harus berusaha menerima klien mereka apa adanya.
7. Komunikasi ini berkaitan erat dengan kemampuan praktisi untuk menangkap informasi ataupun pesan yang dikemukakan oleh klien.
8. Individualisasi pada intinya menganggap setiap individu berbeda antara satu dengan yang lain.
9. Partisipasi praktisi didorong untuk menjalankan peran sebagai fasilitator
10. Kerahasiaan praktisi harus menjaga kerahasiaan dari kasus yang ditanganinya
11. Kesadaran diri prinsip ini menuntut praktisi untuk bersikap professional dalam menjalin relasi dengan klien
12. Anak berhadapan dengan hukum adalah Anak bermasalah hukum yang dimaksudkan dalam kajian ini merujuk pada konsep “anak yang berhadapan dengan hukum” yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pada Pasal (64) ayat (1) disebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Sesuai dengan delik hukum, konflik hukum yang dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa, pada umumnya merupakan konsekuensi dari tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, intitusi atau kriteria tertentu. Kategoreisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang mejadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

Tabel.1 Kategorisasi

No	Kategorisasi	Indikator
1	Broker	<ul style="list-style-type: none"> • Menghubungkan klien dengan lembaga yang terkait dengan hukum • Melakukan proses pengawasan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan lembaga
2	Enabler (Pendamping)	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau tradisional
3	Penerimaan Komunikasi Individualisasi Partisipasi Kerahasiaan Kesadaran diri petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menerima klien dalam keadaan apapun atau apa adanya • Mampu menangkap informasi atau pesan yang diberikan oleh klien • Dapat menerima perbedaan antara individu satu dengan yang lainnya • Mampu mengajak klien untuk berpartisipasi dalam masalah yang dihadapinya • Mampu menjaga kerahasiaan dalam kasus yang sedang ditanganinya • Mampu bekerja dengan professional

3.5 Informasi atau Narasumber

Data-data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber yaitu orang-orang yang mengetahui dengan baik dan banyak tentang informasi yang terkait dengan masalah penelitian ini. Jumlah narasumber dalam penelitian ini yang dipilih tidak ditentukan berapa besar jumlahnya, akan tetapi sangat tergantung pada sejauh mana data-data yang terkumpul dapat memberi jawaban terhadap permasalahan penelitian ini. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak
2. Anak yang berhadapan dengan hukum

3.6 Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai pengaturan dan berbagai sumber dan cara. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai metode yaitu:

a. Observasi/Pengamatan

Observasi merupakan penggambaran dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Hadari Nawawi 2003:101). Observasi merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif dan non partisipatif. Observasi partisipatif adalah merupakan suatu observasi yang dimana pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, sementara dalam observasi non partisipatif yaitu pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan (Sukamadinata, 2007:220)

b. Wawancara

Wawancara ialah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut juga interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee (Usman, 2004:57-58) informasi diperoleh peneliti melalui wawancara, berdasarkan penuturan informan atau responden yang sengaja diminta oleh peneliti.

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang berhubungan dengan penerapan prinsip etik pekerja sosial dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum dikabupaten aceh singkil. Wawancara dilakukan secara face to face continue terhadap informan sehingga sampai tujuan penelitian tercapai.

c. Studi Documenter

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil/hukum dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian (Hadari Nawawi 2003:133). Pencarian data dipenelitian ini yakni studi pustaka dipusat data yang ada dan serta pada dinas atau instansi pemerintahan yang terkait dengan penelitian ini.

Studi documenter yang dilakukan penelitian yaitu pengumpulan data dengan mencatat atau menyalin berbagai dokumen-dokumen yang ada dikantor dinas sosial dikabupaten aceh singkil.

3.7 Teknik analisis data

Analisis data adalah proses penyederhanaan dat kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Maka dari itu sesuai dengan tujuan penelitian maka teknik analisis data yang dipakai untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sebagaimana diajukan oleh miles dan huberman, yang terdiri dari empat hal utama yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Hiberman & Miles 2007:15-20).

1. Pengumpulan Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat

wawancara dilakukan dengan pekerja sosial, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setekah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Catatan reflex yaitu catatan yang memuat kesan, komentar dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Catatan ini diperoleh peneliti ketika melakukan wawancara terhadap beberapa informan.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan ke pola-pola dengan membuat transkrip penelitian. Tujuannya untuk mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat menarik kesimpulan. Data yang telah terkumpul dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dirangkum atau dipilih hal-hal yang pokok. Data dalam penelitian ini dipisahkan antara data profil informan. Data yang telah diproduksi tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan

3. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk matriks, jaringan, atau bagan sebagai wadah panduan informasi tentang apa yang terjadi supaya sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan. data disajikan sesuai dengan apa yang diteliti.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat, selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikannya. Langkah tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, “Penerapan Prinsip Etik Pekerja Sosial Dalam Mendampingi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Aceh Singkil”. Maka penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dilokasi ini sangat mendukung dalam penelitian ini, dikarenakan terdapat sumber informasi. Waktu yang diperlukan kurang lebih satu bulan , meliputi studi lapangan, pengumpulan data, pengolahan dan sampai penyusunan laporan.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

Dinas Sosial Aceh Singkil beralamatkan jalan singkil rimo desa ketapang indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil. Bentuk geografis desa di kecamatan singkil

utara seluruhnya berbentuk datar, dimana hampir seluruh wilayah Kecamatan singkil utara merupakan dataran rawa

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan dan menyajikan data yang diperoleh dari narasumber yang telah ditemukan sehingga akan memberikan informasi yang jelas terhadap penerapan prinsip etik pekerja sosial dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah adanya penguraian dan penyajian data yang telah dilakukan berdasarkan data-data yang telah diperoleh, lalu di bab ini akan dibahas mengenai hasil dari setiap data yang diperoleh.

4.1 Hasil penelitian

Hasil penelitian pada bab ini akan menguraikan tentang profil dinas sosial kabupaten aceh singkil dan karakteristik narasumber di kabupaten aceh singkil.

4.1.1 Gambaran Dinas Sosial kabupaten Aceh Singkil

Dinas sosial aceh singkil beralamatkan jalan singkil rimo desa ketapang indah kecamatan singkil utara kabupaten aceh singkil. Geografis dinas sosial kabupaten aceh singkil adalah daratan, kantor dinas sosial didirikan dan disahkan oleh bupati aceh singkil pada tahun 2016 lalu. Adapun Visi Misi dinas sosial kabupaten aceh singkil adalah sebagai berikut :

Visi dinas sosial adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat kabupaten aceh singkil

Misi dinas sosial adalah menciptakan penyelesaian yang responsive terhadap permasalahan sosial dan kemasyarakatan dengan tujuan mewujudkan penyelesaian yang responsive terhadap permasalahan sosial dan kemasyarakatan , sehingga masyarakat dapat meningkatkan fungsi sosial ekonomi secara layak dan bermartabat serta dapat memutus mata rantai kemiskinan berbasis kemandirian.

Tabel .2 Struktur Dinas Sosial

Nama	JABATAN
Drs. ISKANDAR	Kepala dinas
ROHANA, SE	Sekretaris
KUDRI RAHMADI, Amd	Sub Bagian Program dan keuangan
RUSMAN SINAMO, SE	Bagian umum dan kepegawaian
Ir. WIRYA DHARAMA	Bidang rehabilitas sosial
ALIHASMI. P.AKS.MSI	Bidang perlindungan dan jamanan sosial
SYAMSIAH. S.SOS	Bidang pemberdayaan sosial & penanganan pakir miskin

4.1.2 Karakteristik narasumber

anak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini berjumlah empat (5) orang dan berusia empat belas (14) sampai enam belas (16) tahun, yang terdiri dari tiga laki-laki dan dua perempuan. Dengan kasus yang berbeda-beda diantaranya tiga anak yang berhadapan hukum sebagai pelaku dan dua anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban. Anak yang menjadi narasumber tersebut rata-rata berstatus pelajar sekolah dan satu narasumber yang berprofesi sebagai pekerja sosial pendamping anak.

4.2 Penyajian data

Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara terhadap sumber penelitian, maka data tersebut akan dideskripsikan sehingga masalah penelitian tentang Penerapan Prinsip Etik Pekerja Sosial Dalam mendampingi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Aceh Singkil

Untuk mendukung perolehan data selain data sekunder maka data primer sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber. Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif kualitatif

4.2.1 Data Hasil Wawancara

Hasil wawancara mengenai penerapan prinsip etik pekerja sosial dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Aceh Singkil. Agar dapat mengetahui bagaimana penerapan prinsip pekerja sosial dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum peneliti melakukan observasi dan penelitian di kabupaten singkil dengan cara

pengumpulan data melalui wawancara terhadap beberapa anak yang berhadapan dengan hukum dan pekerja sosial yang mendampingi anak tersebut dalam menangani kasus hukumnya.

Melalui beberapa pertanyaan yang telah peneliti sediakan untuk dipertanyak kepada anak yang bersangkutan peneliti mewawancarai 3 orang anak yang memiliki kasus hukum yang berbeda, berikut hasil Tanya jawab peneliti kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

a. Kasus pertama Anak yang berhadapan dengan hukum dengan tindak pidana pencurian

Nama : K.H.P

Jenis kelamin : laki-laki

Umur : 15 tahun

Pekerjaan : pelajar

Tempat tinggal : Aceh Singkil

Dengan pendekatan yang telah peneliti lakukan, peneliti bertanya mengapa anak tersebut bisa berhadapan dengan hukum.

“ saya mencuri handphone, yang kemudian ketahuan dan kemudian saya dilaporkan”

Berdasarkan pernyataannya tersebut mengingat anak yang berhadapan dengan hukum ini telah didampingi oleh pekerja sosial untuk membantu mengatasi masalahnya, maka

peneliti mengajukan pertanyaan bagaimana anak tersebut mengetahui adanya pekerja sosial yang dapat mendampingi saat di proses hukum

“ pada saat saya dibawa ke kantor polsek polisi memberikan dan memperkenalkan pekerja sosial kepada saya”

Karena kasus ini telah berjalan maka peneliti bertanya kepada anak tersebut bagaimana pendampingan yang dilakukan peksos terhadap kasusnya

“ saya senang didampingi oleh abang pekerja sosial yang mau membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan saya dan mendampingi saya sampai kasus saya selesai dan abang pekerja sosial mengajak saya untuk mendiskusikan dalam menyelesaikan masalah saya agar tindakan yang saya lakukan ini tidak saya ulangi lagi, pendampingan yang diberikan oleh abang pekerja sosial sangat baik dan sangat membantu saya”(hasil wawancara yang diperoleh dari K.H.P, selaku anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus pencurian, tanggal 12 februari 2019)

b. Kasus kedua Anak yang berhadapan dengan hukum dengan tindak pidana penabrakan

Nama : D.E

Jenis kelamin : laki-laki

Umur : 14 tahun

Pekerjaan : pelajar

Tempat tinggal : Aceh singkil

Dengan melakukan pendekatan sebelumnya terhadap anak, peneliti berkesempatan bertanya beberapa hal sebagai berikut

Dengan pembicaraan awal peneliti ingin mengetahui kenapa anak tersebut bisa berhadapan dengan hukum.

“ saya menabrak orang menggunakan sepeda motor saat saya pulang sekolah dan korban meninggal dunia”

Karena pekerja sosial telah mendampingi anak tersebut peneliti mengajukan

pertanyaan bagaimana bisa anak tersebut mengetahui adanya pekerja sosial

“ pada saat saya dibawa ke polres (kantor polisi) mereka mengenalkan saya dengan abang pekerja sosial katanya bisa mendampingi saya dalam menyelesaikan masalah saya”

Karena anak telah didampingi oleh pekerja sosial dalam mengatasi masalahnya, bagaimana pendampingan yang telah diberikan oleh pekerja sosial terhadap kasusnya

“ abang yang mendampingi saya mendengarkan cerita saya dari awal sampai selesai, memberi saya motivasi dan sifat tanggung jawab lalu abang pekerja sosial mendampingi saya sampai selesai” (hasil wawancara dengan D.E anak yang berhadapan dengan hukum karena kasus penabrakan, tanggal 12 februari 2019)

c. Kasus ketiga anak yang berhadapan dengan hukum dengan kasus pemerkosaan

Nama : A.A

Jenis kelamin : Perempuan

Umur : 15 tahun

Tempat tinggal : Aceh Singkil

Dengan melakukan pendekatan sebelumnya terhadap anak tersebut, peneliti berkesempatan bertanya beberapa hal sebagai berikut. dengan pembicaraan awal peneliti ingin menengetahui kenapa anak tersebut bisa terkena kasus hukum.

“ saya korban pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri saya saat berada dirumah”

Setelah anak tersebut menjawab selanjutnya peneliti mananyakan lagi terhadap anak tersebut, bagaimana saudara mengetahui adanya pekerja sosial.

“ waktu saya melaporkan kasus yang saya alami ditemani oleh paman saya dikantor polisi, tiba-tiba bapak polisi mengenalkan saya dengan abang-abang pekerja sosial yang katanya akan menemani saya dalam menghadapi masalah yang saya alami”

Mendengar jawaban dari anak tersebut lalu peneliti mengajukan pertanyaan , bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam menangani kasusnya.

“ saya sangat senang karna abang pekerja sosial baik dan ramah, dan juga abang pekerja sosial selalu mendampingi saya saat menyelesaikan masalah yang saya alami, abang pekerja sosial juga mau mendengarkan dan mengajak saya bercerita tentang masalah saya, abang pekerja sosial juga berjanji tidak akan menceritakan masalah saya pada orang lain” (hasil wawancara dengan anak

yang berhadapan dengan hukum sebagai korban dengan kasus pemerkosaan, tanggal 12 februari 2019)

d. Kasus keempat Anak yang berhadapan dengan hukum dengan kasus narkotika

Nama : S.M

Jenis kelamin : laki-laki

Umur : 15 tahun

Pekerjan : pelajar

Tempat tinggal : Aceh Singkil

Adanya data anak dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, peneliti mengajukan pertanyaan kenapa anak tersebut dapat berhadapan dengan hukum

“ karena saya memakai narkoba di dekat rumah saya, polisi melakukan penggrebekan, saya ditangkap karena pada saat itu saya sedang menggunakan narkoba jenis ganja”

Bagaimana bisa saudara mengetahui adanya pekerja sosial atau bagaiman pekrja sosial bisa mendampingi saudara saat menangani kasus saudara

“ pihak kepolisian mengenalkan saya dengan bang pekerja sosial yang bisa membantu saya dalam menanganono dan menhadapi kasus saya, abang pekerja sosial mendampingi saya selalu”

Mendengar jawaban dari anak tersebut lalu peneliti mengajukan pertanyaan bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam mengani kasusnya

“ saya senang didampingi oleh abang pekerja sosial meskipun saya salah dalam tindakan saya namun abang pekerja sosial selalu mendampingi saya ke kantor polisi dan mendampingi saya kemanapun saya dipanggil dan abang pekerja sosial tidak menyebarkan kasus saya ini kepada orang lain”(hasil wawancara dengan S.M anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus narkoba, tanggal 12 februari 2019)

e. Kasus kelima Anak yang berhadapan dengan hukum dengan kasus pemerkosaan

Nama : Y.N

Jenis kelamin : perempuan

Umur : 16 tahun

Pekerjaan : pelajar

Tempat tinggal : aceh singkil

Kali ini anak yang peneliti wawancarai adalah anak yang berstatus korban pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tirinya, dalam kesempatan ini peneliti mengajukan pertanyaan kenapa anak tersebut bisa berhadapan dengan hukum

“ saya korban pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri saya dirumah saya sendiri saat saya pulang sekolah dan ibu saya sedang berada dirumah saudara saya”

Bagaimana saudara dapat mengetahui adanya pekerja sosial

“ waktu saya melaporkan kasus saya tiba tiba abang ini datang dan memperkenalkan dirinya sebagai pekerja sosial yang katanya akan mendampingi saya”

Dengan adanya pekerja sosial yang datang khusus untuk membantu anak tersebut dalam menangani masalahnya, peneliti berkesempatan untuk bertanya bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap anak tersebut

“ abang ini selalu mendampingi saya kemanapun saya pergi dan memberi saya dorongan positif untuk melakukan aktifitas normal kembali agar saya tidak terus menerus trauma atas masalah yang saya alami dan abang pekerja sosial

selalu menanyakan keadaan saya dan mengunjungi saya untuk memantau perkembangan saya” (hasil wawancara dengan Y.N anak yang berhadapan dengan hukum dengan kasus pemerkosaan sebagai korban, tanggal 12 februari 2019)

4.3 Pembahasan

Adapun yang menjadi pembahasan yaitu tentang penerapan prinsip etik pekerja sosial dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Aceh Singkil

a. Hasil Wawancara dengan pekerja sosial

Dalam beberapa kasus yang berhadapan dengan anak yang telah didampingi oleh pekerja sosial yang, peneliti melakukan wawancara dengan pekerja sosial tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan

Apakah saudara mengetahui prinsip etik pekerja sosial

“ya saya mengetahui apa itu prinsip etik pekerja sosial”

Apakah prinsip etik pekerja sosial tersebut sudah diterapkan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum

“ sebagaimana yang kami ketahui dan kami jalankan dalam prinsip etik pekerja sosial terdapat istilah penerimaan jadi setiap anak yang berhadapan dengan hukum apapun jenisnya seperti jenis kelamin ataupun perekonomiannya dan bagaimanapun latar belakang keluarganya dalam prinsip etik kami harus dapat profesional dimana kami menerima anak-anak tersebut sebagai klien kami, dalam prinsip etik pekerja sosial ada namanya komunikasi dan kami menerapkan prinsip tersebut pada saat kami melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum itu yang mengupayakan berkomunikasi baik dengan klien, baik secara verbal maupun non verbal sebagaimana yang kami ketahui. Dalam prinsip itu ada namanya individualisasi dimana setiap klien yang kami damping itu mempunyai keunikan sendiri jadi tidak ada istilah sama dengan klien-klien yang lain, ada yang namanya partisipasi dalam prinsip etik pekerja sosial dimana anak yang bersangkutan dengan hukum kami ajak ikut dalam ambil andil dalam menyelesaikan permasalahan yang terlibat dengannya istilahnya anak tersebut ikut menyelesaikan permasalahannya kemudian kerahasiaan dalam prinsip sebagai pekerja sosial kami mengupayakan semampu mungkin dalam merahasiakan identitas dan masalah klien kami agar terjamin dan tidak terpublis maka dari itu kami upayakan dalam hal ini itu kami anggap sebagai aib bagi klien kemudian dalam prinsip tersebut juga ada kesabaran diri, jadi kami sebagai petugas dalam hal pendampingan yang didorong oleh

prinsip pekerja sosial mengupayakan apa apa saja tugas kami dan peran kami harus kami lakukan dengan baik.”

Bagaimana cara saudara dalam menerapkan prinsip etik tersebut

“ dalam penerapan disetiap pendampingan kami menerapkan tahap-tahapan kami terapkan secara baik. Mau darimana pun sumber datang mau dari pihak lembaga, atau pihak kepolisian disitu kami menerapkan prinsip-prinsip yang kami ketahui dan mengerjakannya sebagaimana mestinya”

Hambatan apa saja yang anda alami saat menerapkan prinsip etik tersebut

“ hambatan kami itu ketika kami mendapatkan klien misalnya anak yang berhadapan dengan hukum itu ada yang memiliki gangguan mental jadi kami membutuhkan orang lain supaya bisa membantu kami dalam mengumpulkan hal-hal yang bersangkutan dimana orang tersebut membantu kami dalam hal berkomunikasi dengan klien itu, karena susah dalam mendapatkan informasi dengan klien tersebut maka dari itu peksos membutuhkan orang lain agar mendapatkan informasi secara rinci yang bersangkutan dengan orang lain itulah hambatannya dengan melibatkan oranglain”

Sejauh mana pendampingan yang saudara lakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

“ kalau berbicara sejauh mana kami pekerja sosial melakukan pelayanan sosial terhadap klien, maka berbicara dari awal sebagaimana melakukan respon kasus kita melakukan assessment dengan prinsip-prinsip pekerja sosial kemudian pendampingan tersebut baik

dalam proses kasus hukum di kepolisian, kejaksaan, ataupun dipengadilan kita memberikan pendampingan terus. Kemudian disaat seorang anak mendapatkan sanksi untuk memberikan pelayanan kemasyarakatan misalnya adzan selama 1 bulan jadi kita tetap memantau perkembangan anak, dan kemudian klien teah melakukan sanksi tersebut anak akan dikembalikan kepda orang tuanya, dan disitu pemantauan kami tidak terlepas dengan cara bekerja sama dengan ornag tuanya untuk memantau klien tersebut itu anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku. sedangkan anak sebagai korban, ketika sudah putusan pengadilan dimana sitersangka yang melakukan pencabulan atau pemerkosaan terhadap anak sudah di penjara atau menjalani hukuman yang sudah diputuskan atau fonis yang dijalannya kemudian anak di rehabilitasi, kalau anak yang menjadi korban tersebut hamil kita mempunyai lembaga RPSA (rumah perlindungan sosial anak) yang berada di Banda aceh kita uapaya anak tersebut di rujuk kesana untuk mendapatkan penanganan rehabilitasi terhadap korban tersebut. Sedangkat anak yang berhadapan dengan hukum sebagai saksi, kita juga memberikan pendampingan selagi anak tersebut dibutuhkan dalam penyelidikan proses hukum kita (pekerja sosial) selalu mendampingi dia dan mengupayakan tidak ada tekanan dan ancaman dari pihak lain” (hasil wawancara dengan Asy Ary,S.Sos selaku tenaga kesejahteraan sosial anak, tanggal 13 februari 2019)

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait Penerapan Prinsip Etik Pekerja Sosial Dalam Mendampingi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Aceh Singkil maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Dalam melaksanakan tugasnya pekerja sosial yang ada di kabupaten aceh singkil sudah menerapkan prinsip etiknya dalam setiap melaksanakan tugasnya saat mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi di kabupaten aceh singkil. Namun saat menerapkan prinsipnya pekerja sosial masih memiliki hambatan yaitu seperti komunikasi dengan klien yang berkebutuhan khusus, pekerja sosial membutuhkan bantuan pihak kedua dalam melakukan komunikasi agar bisa meminta keterangan kepada klien yang di dampingi.
2. Pekerja sosial selalu melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di kabupaten aceh singkil, mau saat dia di periksa di kantor polisi ataupun saat mejalani persidangan, pekerja sosial selalu mendampingi klien tersebut. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum saat diperiksa di kantor polisi, maka pihak kepolisianlah yang menghubungi pekerja sosial melalui kanit PPA (pelayanan perempuan dan anak) dan me 57 n klien yang berhadapan dengan hukum tersebut dengan pekerja sosial.
3. Dapat ditarik kesimpulan bahwa klien atau anak yang berhadapan dengan hukum di kabupaten aceh singkil sangat terbantu dengan adanya pekerja sosial dalam mendampingi setiap proses hukum yang mereka jalan.

5.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang peneliti yang kemukakan, maka peneliti mengajukan dan memberikan saran yang sekiranya dianggap perlu untuk dapat

mempertimbangkan sebagai bahan masukan terhadap penerapan prinsip etik pekerja sosial dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum di kabupaten aceh singkil.

1. Diharapkan pekerja sosial selalu menerapkan prinsip etiknya saat mendampingi anak yang berhadapan hukum di kabupaten aceh singkil, tidak terkecuali juga untuk semua pekerja sosial yang berada di seluruh Indonesia untuk selalu menerapkan prinsip-prinsipnya tersebut
2. Diharapkan pekerja sosial mendapatkan materi khusus tentang prinsip etik pekerja sosial saat menjalani pelatihan, agar pekerja sosial benar-benar mampu dan matang dalam mengaplikasikan prinsip etik di lapangan saat menyelesaikan masalah kliennya.
3. Diharapkan agar pekerja sosial , kepolisian dan kejaksaan selalu bekerja sama dan menjalin komunikasi baik, agar pekerja sosial bisa lebih baik lagi dalam menerapkan prinsip etiknya saat mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut bisa terselamatkan dan bisa menjalani hidup seperti anak pada umumnya.
4. Diharapkan keluarga klien mendapatkan manfaat dan ilmu yang lebih dari adanya profesi pekerja sosial dalam menyelesaikan setiap proses permasalahan yang dihadapi oleh klien. Dan pihak keluarga mampu untuk melatih klien agar lepas dari rasa traumanya.
5. Diharapkan pekerja sosial selalu mendampingi klien atau anak yang berhadapan dengan hukum samapai perkara hukum nya selesai dan kembali kepada keluarga

DAFTAR PUSTAKA

Ardial. 2014. *Model Penelitian Komunikasi*. PT. Bumi Aksara. Jakarta

Adi Isbandi Rukminto. 2013. *Kesejahteraan Sosial*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

DuBois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley (edisi ke-5) *social work:An Empowering Profession*, Boston: pearson, 2005

Huda Miftachul. 2009.*Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*.Pustaka Pelajar

Hadari Nawawi. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Gajah mada Univercity press.yogyakarta

Maleong , 1.J. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung

Mujahiddin, 2012. *Memahami dan Mendidik Anak Autisme Melalui Perspektif dan Prinsip-Prinsip Pekerja sosial*.Mataniari project. Deli Serdang.

Moh, Nazir. 1999. *Metode penelitian*. Cetakan ketiga.Ghalia Indonesia. jakarta

Sugiyono.Dr.Prof. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta,cv : Bandung

Sumaryadi , I Nyoman . 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: citra utama

Undang-undang No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.

Undang-undang No 11 Tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Anak*

Wuryanti Mira, DKK, 2018. *Dasar-dasar Praktik Pekerja Sosial*. Intrans Publishing

Akses dari internet

Ikatan Pekerja Sosial Professional Indonesia. 2017. [Http://ipspi.org/index.php/7-materi/334-kode-etik-profesi-pekerjaan-sosial](http://ipspi.org/index.php/7-materi/334-kode-etik-profesi-pekerjaan-sosial) diakses pada hari Jum'at 21 Desember 2018

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2018.

<https://www.liputan6.com/health/read/3597500/hari-anak-nasional-di-2018-kpai-terima-1885-pengaduan-kasus-anak> diakses pada hari Sabtu 10 November 2018

<https://kbbivonline.Blogspot.com/2016/08/individualisasi.html?m=1> diakses pada hari sabtu 16 Maret 2019